



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 142/ 03 / 2026**

TENTANG

**TUNJANGAN ANGGOTA BPD
DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 perlu menetapkan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Desa Kemadu Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 6);

12. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kemadu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA KEMADU


MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Tembusan :

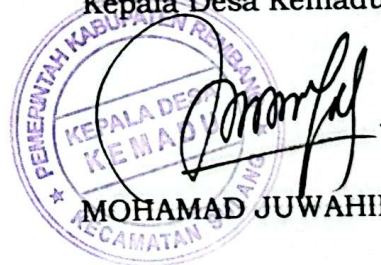
1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Sulang
3. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 142/ 03/ 2026
Tanggal : 3 Januari 2026

**TUNJANGAN ANGGOTA BPD
DESA KEMADU
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN PER BULAN (Rp)
1	SUPRIYADI	Ketua	550.000,-
2	ZOHHAN EFFENDHY	Wakil Ketua	450.000,-
3	AGUS INDRA LISNANTO	Sekretaris	400.000,-
4	ALY MAHMUD	Anggota	300.000,-
5	TEGUH AGUS SETIAWAN	Anggota	300.000,-
6	WAWAN YUNianto	Anggota	300.000,-
7	NUR HANAH	Anggota	300.000,-
8	MUKHLISATUN	Anggota	300.000,-
9	RAHAYUNING LESTARI	Anggota	300.000,-

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR, S.M